



PUTUSAN

Nomor 10 / Pid.B / 2020 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MELDUS ASAN AREU Alias ASAN;**
2. Tempat Lahir : Maol;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sonbay, RT/RW : 005/002, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Adelci J. A. Teiseran,S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Tanggal 17 Maret 2020, dibawah Register Nomor 14/LGS.SRT.KHS/III/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 10 / Pid.B / 2020 / PN Kfm tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10 / Pid.B / 2020 / PN Kfm tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELDUS ASAN AREU ALIAS ASAN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN " yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELDUS ASAN AREU ALIAS ASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Anita Theresia Nino;

- 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH- 27022-YB;

Dikembalikan Kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Cq. Dinas Kesehatan DATI-II TTU melalui Saksi Korban Anita Theresia Nino;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MELDUS ASAN AREU ALIAS ASAN, pada tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Parkiran Gereja St. Paulus Lurasik Desa Hauteas Kecamatan Bioki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) milik saksi korban Anita Theresia Nino Alias Nita"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal tanggal 24 Desember 2019, sekira jam 17.30 wita saat itu saksi korban sedang bersiap untuk berangkat ke Gereja mengikuti misa malam Natal di Gereja St. Petrus dan Paulus di Lurasik Desa. Hauteas Kec. Biboki Utara Kab. Timor Tengah Utara dan sebelum berangkat saksi korban mengambil sebuah tas berwarna hitam yang mana tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang saksi korban simpan di dalam lemari kamar kemudian saksi korban memasukkan tas hitam berisi uang tersebut ke dalam jok/dibawah tempat duduk sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB , kemudian sekira pukul 18.30 wita saksi korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tersebut untuk pergi ke Gereja, sesampainya di Gereja St.Petrus dan Paulus Lurasik saksi korban memarkirkan sepeda motornya di parkiran yang berada di depan gereja kemudian saksi korban berjalan kaki masuk ke dalam Gereja untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti perayaan malam Natal sedangkan tas hitam yang berisi uang masih tetap tersimpan di Jok/dibawah tempat duduk sepeda motor, sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ke gereja St. Paulus Lurasik Desa Hauteas Kecamatan Bioki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dan melihat sekitaran halaman parkir gereja mulai sunyi karena jemaat sudah masuk kedalam Gereja untuk misa Natal melihat ada kesempatan terdakwa berjalan disekitaran parkir sepeda motor untuk memastikan situasi aman kemudian terdakwa mulai memeriksa barang-barang di sepeda motor yang terparkir di halaman Gereja secara acak, disaat terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega warna hitam berplat merah langsung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi aman selanjutnya terdakwa berusaha membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangannya dan satu tangan lagi meraba isi didalam jok dan secara tidak sengaja mengenai sebuah benda berupa tas dan langsung terdakwa berusaha menarik tas tersebut keluar dari dalam jok namun hanya talinya saja yang keluar karena jok/kursi sepeda motor hanya sebahagian saja yang bisa terangkat dan ketika itu ada lewat seorang anak yang bernama Laurensius Anoit sehingga terdakwa memanggilnya meminta dan bantuannya agar menarik tas yang ada didalam jok sedangkan terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat jok sepeda motor setelah tas hitam berisi uang berhasil diambil dari dalam jok kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang dipegang oleh Laurensius Anoit dan lari meninggalkan lokasi gereja. Setelah selesai misa Natal saksi korban kembali keparkiran sepeda motornya dan menghidupkan kembali sepeda motornya untuk kembali pulang ke rumahnya sesampainya di rumah saksi korban ditelepon kalau tadi di parkir gereja sepeda motor saksi korban ada orang mengambil tas hitam dari dalam jok mendengar hal tersebut saksi korban langsung mengambil kunci sepeda motor yang saksi korban gantung di ruang tengah lalu mengecek tas hitam yang berisi uang yang saksi korban simpan di bawah tempat duduk/jok sepeda motor tersebut dan ketika saksi korban membuka jok/kursi sepeda motor ternyata tas hitam yang berisi uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tersebut ternyata sudah tidak ada lagi.

- Bahwa saksi korban Anita Theresia Nino Alias Nita tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil tas hitam yang berisi uang miliknya, Atas kejadian tersebut saksi korban Anita Theresia Nino Alias Nita mengalami kerugian sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya kepada aparat yang berwenang yaitu Polres Timor Tengah Utara untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANITA THERESIA NINO Alias NITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian kehilangan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira jam 21.00 Wita yang bertempat di parkirane Gereja Paroki St. Petrus dan Paulus Lurasik yang beralamat di Lurasik Desa Hauteas Kec. Biboki Utara Kab. TTU.
 - Bahwa pada tanggal 24 desember 2019 sekira pukul 17.30 wita saat itu saksi korban sedang bersiap untuk ke Gereja mengikuti Missa malam Natal di Gereja St. Petrus dan Paulus di Lurasik Ds. Hauteas Kec. Biboki Utara Kab. TTU dan saat itu ketika saksi korban setelah mandi saksi korban memanggil Yohanes Anjazeos ama untuk mengambil uang yang saksi korban simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar saksi korban dan ketika Yohanes Anjazeos Ama datang saksi korban lalu memberikan kepada Yohanes Anjazeos Ama sebuah tas berwarna hitam yang mana tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk disimpan di dalam jok / dibawah tempat duduk sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wita saksi korban berangkat ke Gereja dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tersebut dan pergi ke gereja, ketika sampai di Gereja St.Petrus dan Paulus Lurasik saksi korban memarkir sepeda motor tersebut di parkirane yang berada di depan Gereja setelah itu saksi korban lalu masuk ke Gereja untuk mengikuti perayaan malam natal kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi korban pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sampai di rumah saksi korban lalu memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam ruang tamu setelah itu saksi korban lalu menelpon saksi Paulus Bili Malo, setelah menelpon maka sekira jam 22.00 wita saksi Paulus Bili Malo pulang ke rumah untuk makan, lalu sekira pukul 22.24 wita saksi korban mendapat telepon dari saksi Fransiskus Bana Fanu dan saat itu dirinya mengatakan “ *mama tadi ke gereja ?* “, lalu saksi korban mengatakan “ *ia saya pakai motor vega* “, setelah itu saksi Fransiskus Bana Fanu mengatakan “ *uang yang tadi siang kita bawa dari atambua mama bawa ke gereja mama taruh di mana ?* “, lalu saksi korban menjawab “ *saya simpan di jok motor* “, setelah itu saksi Fransiskus Bana Fanu mengatakan “ *Pak PAULUS pukul kasi mati kamu* “, setelah itu saksi korban mematikan telepon dan mengambil kunci motor yang saksi korban yang tergantung di ruang tengah lalu mengecek uang yang saksi korban simpan di bawah tempat duduk sepeda motor tersebut dan ketika saksi korban mengecek uang tersebut ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban melaporkan kepada saksi Paulus Bili Malo dan mengatakan bahwa uang yang saksi korban simpan di jok/bawah tempat duduk sepeda motor sejumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) sudah hilang;
- Bahwa selang 15 menit kemudian datanglah saksi Fransiskus Bana Fanu bersama – sama dengan Gundisalpus Atitus datang ke rumah dan bertemu dengan saksi Paulus Bili Malo dan berkata “ *kita pergi ke rumah pelaku yang ambil uang* “, setelah itu saksi Fransiskus Bana Fanu dan saksi Paulus Bili Malo lalu pergi ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saksi korban mengikutinya sekitar 10 menit kemudian ketika mengikuti saksi Paulus Bili Malo dan saksi korban sampailah ke rumah Terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak berada di rumah tersebut dan saksi korban bersama saksi Paulus Bili Malo melanjutkan perjalanan dan ketika dalam perjalanan saksi korban melihat saksi Fransiskus Bana Fanu dan saksi Paulus Bili Malo sedang membawa terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa saat itu saksi Paulus Bili Malo lalu masuk ke dalam rumah terdakwa bersama – sama dengan terdakwa dan mendapati uang milik saksi korban terdakwa simpan di dalam lemari pakaian, dibawah tilam dan dibawah tempat tidur setelah itu uang dikumpulkan diatas meja dan terdakwa ikut menghitung uang yanag dicurinya dan ternyata uang yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung hanya berjumlah Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) setelah itu saksi Paulus Bili Malo bertanya kepada terdakwa dimana uang yang lainnya dan terdakwa menjawab ' tidak tau' kemudian warga masyarakat sekitar membantu mencari didalam hutan sekitaran rumah terdakwa dan menemukan dua ikat uang berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Paulus Bili Malo namun jumlah uang ternyata kurang enam juta lagi;

- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah.
 - 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH- 27022-YB;

Barang bukti tersebut adalah adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PAULUS BILI MALO Alias PAULUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira jam 21.00 Wita yang bertempat di parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Paroki St. Petrus dan Paulus Lurasik yang beralamat di Lurasik Desa Hauteas Kec. Biboki Utara Kab. TTU.

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wita saat itu saksi korban sedang bersiap untuk ke Gereja mengikuti Missa malam Natal di Gereja St. Petrus dan Paulus di Lurasik Ds. Hauteas Kec. Biboki Utara Kab. TTU dan saat itu ketika saksi korban setelah mandi saksi korban memanggil Yohanes Anjazeos ama untuk mengambil uang yang saksi korban simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar saksi korban dan ketika Yohanes Anjazeos Ama datang saksi korban lalu memberikan kepada Yohanes Anjazeos Ama sebuah tas berwarna hitam yang mana tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) untuk disimpan di dalam jok / dibawah tempat duduk sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 21.30 wita saksi pulang ke rumahnya yang beralamat di Lurasik RT 001 / RW 001 Ds. Boronubaen Kec. Biboki Utara Kab. TTU dan sesampainya di sana saksi lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi korban setelah itu saksi dan saksi korban lalu makan bersama – sama setelah selesai makan saksi mendengar saksi korban mendapat telepon dari saksi Fransiskus Banafanu sehingga saksi lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “ *ada apa ?* “, akan tetapi saksi korban tidak menghiraukan dan langsung mengambil kunci sepeda motor Yamaha Vega yang diletakkan di ruang tamu dan setelah mengambil kunci sepeda motor tersebut saksi korban lalu membuka jok motor yamah vega dan setelah membukanya korban melihat bahwa tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) sudah tidak ada lagi dan ketika melihat tas tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar saksi korban lalu panik dan berkata kepada saksi dengan mengatakan “ *uang sudah hilang di jok motor* “, selang beberapa menit kemudian saksi Fransiskus Banafanu datang dan sesampainya didepan rumah saksi FRANSISKUS BANAFANU berkata kepada saksi dengan mengatakan “ *mari kita ke rumah pelaku, kami kenal namanya* “, mendengar saksi Fransiskus Banafanu berkata demikian saat itu juga saksi lalu membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan pergi ke rumah terdawa sesampainya di rumah terdakwa saat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga saksi lalu melanjutkan perjalanan ke Cabang Lurasik lalu bertemu dengan saksi Laurensius Anoit ketika bertemu saat itu saksi berkata “ *uang ada di mana ?* “, lalu saksi Laurensius Anoit berkata “ *uang ada di rumah* “, setelah itu saksi kembali ke rumah terdakwa untuk mengecek uang milik saksi korban;

- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa saat itu saksi lalu turun dari sepeda motor dan berdiri di depan rumah terdakwa ketika saksi sedang berdiri saat itu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya lalu tiba di rumah ketika terdakwa memberhentikan sepeda motornya saat itu saksi Laurensius Anot lalu berkata “ *ini yang ambil uang* “, mendengar saksi Laurensius Anoit berkata dengan demikian saat itu juga saksi lalu merangkul terdakwa dan membawa ke dalam rumah ketika berada di dalam rumah terdakwa lalu masuk ke dalam ke kamarnya dan membuka lemari pakaiannya yang terdapat uang milik saksi korban setelah itu terdakwa lalu mengeluarkan uang tersebut dan menaruh diatas kasur dan setelah itu saksi dan beberapa orang lainnya lalu menghitung uang tersebut, dikarenakan uang tersebut masih kurang saksi menyuruh terdakwa mencari berserta uang yang terdakwa curi saat itu di hutan, dan selang beberapa menit kemudian terdakwa bersama – sama dengan dengan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya lalu kembali dengan membawa tas dan uang milik korban;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli truck tanki air seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019, namun sebelum sampai dengan tanggal tersebut uang tersebut sudah di curi
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH- 27022-YB;

Barang bukti tersebut adalah adalah milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira jam 21.00 Wita yang bertempat di parkir an Gereja Paroki St. Petrus dan Paulus Lurasik yang beralamat di Lurasik Desa Hauteas Kec. Biboki Utara Kab. TTU;
- Bahwa terdakwa datang ke gereja St. Paulus Lurasik Desa Hauteas Kecamatan Bioki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dan dan melihat sekitaran halaman parkir an gereja mulai sunyi karena jemaat sudah masuk kedalam Gereja untuk misa Natal;
- Bahwa melihat ada kesempatan terdakwa berjalan disekitar an parkir an sepeda motor untuk memastikan situasi aman kemudian terdakwa mulai memeriksa barang-barang di sepeda motor yang terparkir di halaman Gereja secara acak, disaat terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega warna hitam berplat merah langsung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar aman selanjutnya terdakwa berusaha membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangannya dan satu tangan lagi meraba isi didalam jok;
- Bahwa secara tidak sengaja tangan terdakwa ada mengenai sebuah benda berupa tas dan langsung terdakwa berusaha menarik tas tersebut keluar dari dalam jok namun hanya talinya saja yang keluar karena jok/kursi sepeda motor hanya sebahagian saja yang bisa terangkat dan ketika itu ada lewat seorang anak yang bernama Laurensius Anoit sehingga terdakwa memanggilnya meminta dan bantuannya agar menarik tas yang ada didalam jok sedangkan terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat jok sepeda motor setelah tas hitam berisi uang berhasil diambil dari dalam jok kemudian terdakwa langsung mengambil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang dipegang oleh Laurensius Anoit dan lari meninggalkan lokasi gereja;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah.
 - 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH- 27022-YB;

Barang bukti tersebut adalah barang yang telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah;
- 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH- 27022-YB;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengambilan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira jam 21.00 Wita yang bertempat di parkir an Gereja Paroki St. Petrus dan Paulus Lurasik yang beralamat di Lurasik Desa Hauteas Kec. Biboki Utara Kab. TTU;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke gereja St. Paulus Lurasik Desa Hauteas Kecamatan Bioki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara dan dan melihat sekitaran halaman parkir an gereja mulai sunyi karena jemaat sudah masuk kedalam Gereja untuk misa Natal;
- Bahwa benar melihat ada kesempatan terdakwa berjalan disekitar an parkir an sepeda motor untuk memastikan situasi aman kemudian terdakwa mulai memeriksa barang-barang di sepeda motor yang terparkir di halaman Gereja secara acak, disaat terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega warna hitam berplat merah langsung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar aman selanjutnya terdakwa berusaha membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangannya dan satu tangan lagi meraba isi didalam jok;
- Bahwa benar secara tidak sengaja tangan terdakwa ada mengenai sebuah benda berupa tas dan langsung terdakwa berusaha menarik tas tersebut keluar dari dalam jok namun hanya talinya saja yang keluar karena jok/kursi sepeda motor hanya sebahagian saja yang bisa terangkat dan ketika itu ada lewat seorang anak yang bernama Laurensius Anoit sehingga terdakwa memanggilnya meminta dan bantuannya agar menarik tas yang ada didalam jok sedangkan terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat jok sepeda motor setelah tas hitam berisi uang berhasil diambil dari dalam jok kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang dipegang oleh Laurensius Anoit dan lari meninggalkan lokasi gereja;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
 - Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah.
 - 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH- 27022-YB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar : Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama MELDUS ASAN AREU Alias ASAN adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 2 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa berjalan disekitaran parkir sepeda motor untuk memastikan situasi aman kemudian terdakwa mulai memeriksa barang-barang di sepeda motor yang terparkir di halaman Gereja secara acak, disaat terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Vega warna hitam berplat merah langsung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar aman selanjutnya terdakwa berusaha membuka jok sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan tangannya dan satu tangan lagi meraba isi didalam jok, secara tidak sengaja tangan terdakwa ada mengenai sebuah benda berupa tas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung terdakwa berusaha menarik tas tersebut keluar dari dalam jok namun hanya talinya saja yang keluar karena jok/kursi sepeda motor hanya sebahagian saja yang bisa terangkat dan ketika itu ada lewat seorang anak yang bernama Laurensius Anoit sehingga terdakwa memanggilnya meminta dan bantuannya agar menarik tas yang ada didalam jok sedangkan terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat jok sepeda motor setelah tas hitam berisi uang berhasil diambil dari dalam jok kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang dipegang oleh Laurensius Anoit dan lari meninggalkan lokasi gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah, dan menurut Korban benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban, bahwa barang terbut adalah milik korban dan barang tersebutlah yang telah dipindahkan penguasaannya oleh Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Suatu Benda” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah diambil oleh Terdakwa, yaitu: Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah, benda tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari ANITA THERESIA NINO Alias NITA, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;



Unsur ad.5. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil benda yang berupa Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkokbinasi merah, yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil benda tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, ANITA THERESIA NINO Alias NITA, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah.

Terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dan, dan barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban yakni Anita Theresia Nino, maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anita Theresia Nino;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH-27022-YB;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti dimana kendaraan tempat menyimpan uang yang diambil oleh korban, dan terhadap kedua barang bukti tersebut telah disita dari korban Anita Theresia Nino, maka untuk itu sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anita Theresia Nino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan pada area publik, yakni halaman parkir gereja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya kedepan;
- Terdakwa kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MELDUS ASAN AREU alias ASAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang terdiri dari : 2.100 (dua ribu seratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); dan 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (buah) Tas samping warna hitam dan pada bagian depan terdapat perekat terdapat lambang berbahan kain yang bergambar senjata dan bertuliskan AK-47 dengan warna hitam berkobinasi merah.
 - 1 (unit) Sepeda motor merk Yamaha Vega warna Hitam dengan nomor polisi DH 2702 YB warna merah, nomor mesin E3R8E-0040426 dan nomor rangka MH3UE1240HJ024517;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an.DINAS KESEHATAN DATI-II TTU dengan nomor polisi DH-27022-YB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Rio Rozada Situmeang, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Robertus Yustinus Haekase, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)